



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

DARNA SAHURI, Tempat lahir di Indramayu, tanggal Lahir 05 Oktober 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Cilegeh Rt. 018 Rw. 007 Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Robun, S.H., Ayu Hemas Fitri Agnia, S.H., dan Alfa Noor Hawarizmi, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum ROBUN SYAH & AYU HEMAS yang beralamat di Grand Royal Residence 1, Ruko No. 06, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 533/SK/Rbn.Adv/IX/2022 tanggal 20 September 2022., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 September 2022 di bawah Register Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Indramayu pada tanggal 05 Oktober 1974 dan di beri nama Darna Sahuri adalah merupakan anak Laki-laki dari orang tua bernama bapak Sahuri dan ibu Kamsinah;
2. Bahwa sebagaimana tercantum pula dalam Kartu Keluarga dengan nomor KK : 3212021305090005 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3212020510740083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat identitas pemohon adalah Darna Sahuri lahir pada tanggal 05 Oktober 19;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 1 dari 7



3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-13092022-0163 Pemohon bernama Darna lahir di Indramayu pada tanggal 05 Oktober 1974;
4. Bahwa dalam pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-13092022-0163 karena terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yakni tertulis Darna lahir pada tanggal 05 Oktober 1974 dimana seharusnya tertulis Darna Sahuri akan tetapi tertulis Darna, maka Pemohon ingin melakukan perubahan/perbaikan perihal penulisan nama Pemohon yang semula Darna menjadi Darna Sahuri;
5. Bahwa pada saat Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan data, Pemohon diminta terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan perubahan identitas melalui Pengadilan Negeri Indramayu untuk mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu;
6. Bahwa perubahan/perbaikan identitas tersebut diperlukan oleh Pemohon agar data pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon dapat disesuaikan dengan yang sebenarnya sehingga terdapat identitas yang sama;
7. Bahwa bersama ini alat bukti yang diajukan adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup berupa :
 1. Akta Kelahiran Pemohon
 2. KK (Kartu Keluarga) Pemohon
 3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-13092022-0163, yang sebelumnya tertulis Darna menjadi Darna Sahuri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis Darna menjadi Darna Sahuri;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Darna Sahuri, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darna Sahuri, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darna, diberi tanda bukti P-3;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nono Taryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya dari Darna menjadi Darna Sahuri;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 05 Oktober 1974 anak dari seorang Ayah bernama Sahuri dan Ibu seorang Kamsinah;
 - Bahwa pergantian maupun penambahan nama Pemohon tersbut tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan warga setempat;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-13092022-0163 dan tertulis namanya tersbeut adalah Darna;
2. Saksi Carmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya dari Darna menjadi Darna Sahuri;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 05 Oktober 1974 anak dari seorang Ayah bernama Sahuri dan Ibu seorang Kamsinah;

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian maupun penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan warga setempat;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-13092022-0163 dan tertulis namanya tersebut adalah Darna;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 20 September 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Cilegeh Rt. 018 Rw. 007 Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat., sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah bahwa Pemohon bermaksud ingin menambah namanya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dari Darna menjadi Darna Sahuri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "*kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "*Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "*Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Darna Sahuri lahir di Indramayu tanggal 05 Oktober 1974 anak dari seorang Ayah bernama Sahuri dan ibu bernama Kamsinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan AKta Kelahiran ternyata nama Pemohon tersebut tertera Darna dan tidak memiliki nama kepanjangan Sahuri sehingga berbeda dengan dokumen Kependudukan sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur sebagaimana dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting sehingga setelah namanya terdapat perubahan maka akan merubah status elemen statis sehingga sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan adat setempat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan memberi ljin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor : 3212-LT-13092022-0163, yang sebelumnya tertulis Darna menjadi Darna Sahuri;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah dikabulkan untuk dirubah/diperbaiki sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis Darna menjadi Darna Sahuri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3212-LT-13092022-0163, yang sebelumnya tertulis Darna menjadi Darna Sahuri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk melakukan pencatatan perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis Darna menjadi Darna Sahuri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 22 September 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh P.P. Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

P.P. Gultom, S.H., M.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)